

BISNIS JASTIP DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Suci Indah Sari¹, Maulia Pratidina², Halimatussakdiyah³, Marliyah⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: suciii1503@gmail.com, mauliapratidina@gmail.com,
Halimahharahap0701@gmail.com, marliyah@uinsu.ac.id

abstract: *The emergence of this technology will also affect offline to online sales, as people who want to shop from home usually use online entrustment services. Indonesian people who use social media often know the term "jastip". This research uses the literature study method with the aim of knowing how the fiqh muamalah perspective on the jastip business. In fiqh muamalah, jastip uses a wakalah bil ujah contract and an ijarah contract.*

keyword: *online entrustment services, wakalah, ijarah*

abstrak: Munculnya teknologi ini juga akan mempengaruhi penjualan offline ke online, karena orang yang ingin berbelanja dari rumah biasanya menggunakan jasa titip online. Masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial sering mengetahui istilah "jastip". Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah mengenai bisnis jastip. Dalam fiqh muamalah jasti menggunakan akad wakalah bil ujah dan akad ijarah

kata kunci: Jasa Titip Online, Wakalah, Ijarah.

PENDAHULUAN

Teknologi telah berkembang pesat sehingga dapat mempengaruhi aktivitas manusia di zaman sekarang. Salah satu contoh perkembangan ini adalah transaksi jual beli yang mengalami kemajuan. Bisnis yang biasanya dilakukan secara konvensional sudah mulai beralih secara elektronika melalui internet. Munculnya teknologi ini juga akan mempengaruhi penjualan offline ke online, karena orang yang ingin berbelanja dari rumah biasanya menggunakan jasa titip online.

Masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial sering mengetahui istilah "jastip". Di tengah hadirnya berbagai pasar saat ini, bisnis jastip telah berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan. Jasa titip, juga dikenal sebagai jastip, adalah ketika seseorang memasuki toko atau tempat belanja dengan tujuan membelikan barang yang dipesan oleh pelanggan sesuai dengan keinginannya. Penjual dan pembeli dapat lebih mudah menjual dan membeli dengan memotret produk di toko dan mengirimkannya di akun media sosial seperti Instagram. Pelanggan jastip yang tidak suka berpergian dan menghabiskan uang menganggapnya mudah.

Tidak diragukan lagi, kemajuan ini harus didukung dengan pemahaman yang benar tentang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kita harus melihat kegiatan ekonomi dari sudut pandang Islam selain dari sudut pandang ekonomi. Sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits, harus menjadi dasar bagi aturan yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Fiqh Muamalah adalah hukum yang mengatur bagaimana orang bertindak dengan hartanya, seperti membeli, menjual, gadai, dan lain-lain. Kegiatan seorang muslim dalam muamalah adalah ikatan yang harus didasarkan pada suatu yang jelas. Dalam fiqh muamalah, kegiatan jastip termasuk dalam akad wakalah dan ijarah.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi literatur. Seperti yang dinyatakan oleh Zed (2008), studi literatur adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, dan mengelola bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jasa Titip

"Jasa Titip" atau "jasa jastip" adalah metode di mana seseorang menawarkan untuk membeli sesuatu dan kemudian membayar imbalan atau biaya jasa, yang biasanya disebut sebagai ongkos jastip. Terjadi perikatan antara keduanya sampai pelaku bisnis dan konsumen sepakat untuk membayar barang yang dimaksud dan proses pembayaran barang sesuai dengan kesepakatan. Bisnis jasa titip online juga melakukan transaksi yang mengikat.

Praktik jasa titip online yang dilakukan melalui alur sebagai berikut:

1. Jika pelanggan ingin menggunakan jastip online untuk membeli produk yang terlihat di unggahan media sosial penyedia jastip, mereka dapat menghubungi penyedia jastip melalui nomor WhatsApp yang tersedia di biodata akun penyedia jastip.
2. Pelanggan harus menyampaikan produk yang ingin mereka beli, serta gambar produk, jumlah, atau spesifikasi tambahan yang diperlukan. Setelah itu, pelanggan mengisi formulir pemesanan.
3. Penyedia jastip online akan menghitung seluruh harga baik harga produk di toko dan biaya jastip untuk setiap pembelian produk.
4. Pelanggan harus membayar seluruh harga pesannya melalui uang muka atau dengan melunasinya melalui transfer ke rekening penyedia jastip online yang telah didaftarkan.
5. Setelah membayar, pelanggan harus mengkonfirmasi pembayaran pesanan mereka kepada penyedia jasa titip online dengan mengirimkan bukti transfer agar penyedia jasa dapat membeli produk yang dipesan.
6. Setelah mereka membeli produk, penyedia jasa akan mengirimkannya melalui jasa pengiriman yang telah disepakati sebelumnya, dan penyedia jasa akan memberikan informasi tentang bagaimana barang tersebut dikirim.

2. Akad Wakalah bil Ujah

Wakalah, disebut juga sebagai wikalah, dapat berarti perlindungan (Al-Hafidz), pencukupan (Al-Kifayah), tanggungan (Ad-Dhaman), atau pendelegasian (At-Tafwidh). Itu juga dapat berarti memberikan kuasa atau mewakilkan. Ujah, di sisi lain, adalah perjanjian yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada pihak yang mewakilkan. Dalam wakalah, tujuan pemberian ujah adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah membantu mewakilkan tugas atas jasa yang diberikan oleh orang yang menjadi wakil.

Untuk melakukan wakalah ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: shigat (ijab dan qabul), orang yang mewakili (wakil), orang yang mewakilkan (muwakkil), dan sesuatu yang berjanji (muwakkal fih). Baik wakalah maupun wakalah bil ujah ini, pemberian ujah ini harus jelas dari segi perhitungannya berupa persentasenya, nominal, atau perhitungan lainnya yang disepakati dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad. Dalam kasus ini, salah satu pihak memiliki hak untuk menolak dan membatalkan akad dalam situasi apa pun, sehingga akad ini tidak lagi bersifat tetap dan sah. Pada dasarnya, akad wakalah dan wakalah bil ujah sama; satu-satunya perbedaan yang ada adalah ujah yang diberikan oleh si muwakkil.

Mekanisme titip beli secara online ini fokus pada jasa dan jual beli, seperti yang ditampilkan dengan frase "saya titip belikan A". Tujuan dari frase ini bukanlah menitip barang seperti pelafadzan, tetapi lebih pada tujuan untuk menyediakan jasa dan jual beli. Dalam hal fikih tertentu, tujuan dan hakekatnya bukan lafadz dan bentuk kalimat akad. Di samping biaya jasa si wakil dan biaya kirim yang harus ditanggung si muwakkil, si wakil akan mengenakan tarif harga barang nyata sejumlah yang muwakkil titipkan.

3. Akad Ijarah

Ijarah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada sistem sewa menyewa atau peminjaman jasa dimana ada ujarah (pembayaran upah) di dalamnya serta kegiatan jual beli (al-bai). Menurut Imam Asy-Syafi'i (Mazhab Syafi'i) Ijarah adalah akad yang memperbolehkan seseorang mengambil manfaat dari sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa barang atau jasa, dengan imbalan tertentu. Beliau menekankan kejelasan dan kesepakatan atau nilai manfaat dalam imbalan kontrak ijarah.

Akad ijarah dalam jasa titip online dipahami sebagai sewa menyewa jasa antara dua pihak, yaitu pihak yang menawarkan jasa titip (penyedia jasa) dan pihak yang menitipkan barang (konsumen). Penyedia jasa akan membeli barang yang konsumen minta di suatu tempat, kemudian mengirimkannya kepada konsumen dengan imbalan tertentu. Adapun rukun ijarah menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) agar kontrak ijarah sah menurut syariah.

a) pihak yang berakad (Aqidain)

- penyedia jasa, orang atau perusahaan yang menawarkan jasa titip (mujiir)
- Konsumen, orang yang menitipkan pembelian barang (musta'jir)

b) Objek sewa (ma'qud 'Alaih)

- Jasa titip, layanan pembelian dan pengiriman barang yang dilakukan penyedia jasa.
- Barang yang dititipkan, barang yang diminta oleh konsumen untuk dibeli dan dikirim oleh penyedia jasa.
- Manfaat atau jasa yang disewa harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Objek sewa bisa berupa barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan secara sah dalam islam.

c) Ujarah (upah/sewa)

Biaya jasa titip yang dibayarkan oleh konsumen kepada penyedia jasa. Biaya ini biasanya mencakup upah atas jasa titip dan biaya pengiriman.

d) Ijab dan Qabul (sighah)

Kesepakatan antara kedua pihak yang menyatakan adanya kontrak jasa titip. Biasanya dilakukan melalui media online seperti instagram atau whatsapp.

Rukun rukun ini untuk memastikan kontrak ijarah dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip prinsip syariah, dan menghindari unsur unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian)

4. Perbedaan antara akad wakalah bil ujarah dan akad ijarah dalam bisnis jasa titip online

Akad wakalah dan akad ijarah adalah 2 akad dalam hukum islam yang serind digunakan dalam berbagai jenis transaksi, termasuk jasa titip online. Perbedaan antara akad wakalah dan akad ijarah dalam bisnis jasa titip online terletak pada definisi dan tujuan, beserta mekanisme kompensasinya. Akad wakalah merupakan perjanjian di mana seseorang menunjuk orang lain untuk melakukan tindakan tertentu atau memberi pekerjaan atas nama pihak yang memberi kuasa, seperti membeli atau mengurus barang dengan tujuan untuk menunjuk agen yang mewakili pelanggan dalam melakukan transaksi dengan kompensansi bisa berbayar atau tidak berbayar tergantung kesepakatan. Akad ijarah merupakan kontrak sewa atau upah, di mana satu pihak membayar pihak lain untuk penggunaan layanan atau

aset selama periode tertentu yang disepakati, seperti penyimpanan atau pengiriman barang dengan tujuan untuk menyewakan layanan atau barang dengan imbalan pembayaran dengan kompensasi selalu melibatkan pembayaran yang disepakati sebagai upah atau sewa atas jasa atau penggunaan aset yang diberikan.

Jasa titip online dalam akad wakalah ketika seorang pelanggan meminta penyedia jasa titip untuk membeli barang tertentu di suatu tempat dan mengantarkannya ke alamat pelanggan. Penyedia jasa bertindak sebagai perwakilan pelanggan dalam transaksi tersebut. Dalam akad ijarah, jasa titip online terjadi ketika seorang pelanggan menyewa jasa penyimpanan barang selama periode tertentu dari penyedia jasa titip, atau membayar biaya untuk pengiriman barang dari lokasi ke lokasi lain.

KESIMPULAN

Jasa titip (jastip) adalah layanan atau metode di mana seseorang menawarkan untuk membeli dan membayar imbalan atau biaya jasa. Bisnis jastip harus sesuai dengan syariat islam dan fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah, kegiatan jastip termasuk dalam akad wakalah dan ijarah. Akad wakalah adalah perjanjian di mana seseorang (muwakkil) mewakilkan atau memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Dalam bisnis jastip, wakalah sering digunakan untuk mengatur transaksi keuangan atau administrasi bisnis. Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa dimana satu pihak menyewakan manfaat dari suatu aset atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran tertentu. Dalam akad ijarah sewa menyewa jasa antara 2 pihak, penyedia jasa akan membeli barang yang diinginkan konsumen dan penyedia jasa akan mengirimkannya dengan imbalan tertentu. Tujuan dari akad wakalah adalah berfokus pada pemberian kuasa kepada wakil untuk melakukan tindakan atau mewakili muwakkil dalam suatu urusan. Sedangkan ijarah bertujuan fokus pada pemanfaatan atau penggunaan suatu aset atau jasa dengan imbalan pembayaran. Tujuan inilah menjadi perbedaan antara akad wakalah dan akad ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

(n.d.).

Ardiana, Z. S. (2022). Akad Wakalah bil Ujah dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang. *Dharmasisya*, 735-747.

Aslikhatun Nisak, S. (2022). Pelaksanaan Akad Wakalah bil Ujah terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram. *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah*, 85-104.

Chyndi Fransiska, S. R. (n.d.). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa TitipBarang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop). *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 109-115.

Putu Radya Brahmanta, A. A. (2020). Keabsahan Usaha Jasa Titip Online Di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Kertha Desa*, 1-12.

Sa'adah, H. E. (2019). Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 21-38.

Sari, Zurifah Diana. (2018). Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby. Fakultas Syariah Dan Hukum. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Siti Hasnaa Madinah, P. K. (2019). Analisis Akad Wakalah bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi. *eL Qist*, 196-214.

Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan. Febi Uinsu Press.